

# UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) JAWA TIMUR DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA SURABAYA

**WASI WISNU SETYAWAN ADYKA PUTRA**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
putrasety@gmail.com

**PUDJI ASTUTI**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
pudjiastuti@unesa.ac.id

## Abstrak

Jawa Timur merupakan daerah dengan intensitas penyalahgunaan narkoba yang besar dengan kondisi gawat darurat narkoba, oleh karenanya peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur selaku institusi hukum khusus masalah narkoba harusnya intens dalam memberantas terhadap tindak pidana narkoba mengingat jumlah penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Timur sebanyak 608.520. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Artikel ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan informannya mengambil kepala Bidang Pemberantasan Narkoba dan dua pelaku penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pemberantasan narkoba ialah kurangnya sinergi antar lembaga hukum yakni Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan dan upaya yang dilakukan secara represif melalui regulasi Inpres yakni program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sudah berjalan dengan baik namun terkendala pada beberapa daerah yang belum terbentuk satuan pelaksana sehingga pemberantasan penyalahgunaan belum berjalan efisien, upaya preventif dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai kader narkoba masih berjalan dengan baik.

**Kata Kunci :** narkoba, penegakan hukum, penyalahgunaan narkoba

## Abstract

East Java is the area with the intensity of the abuse of drug great with emergency conditions drug, therefor the role of BNNP East Java as a legal institution specifically drug problem should be intense in the combat against narcotic crime considering the amount of drug abuse in East Java as much as 608 520. The purpose of writing this research to the obstacles encountered BNNP JATIM in combating abuse of narcotics and BNNP JATIM efforts in combating drug misuse. This article is a sociological juridical research with qualitative analysis techniques deskriptif. Data were obtained through interview and documentation, while the informant took the head of the Field Combating Drugs East Java and the two perpetrators of drug abuse. The results showed that 1) barriers to drug eradication is the lack of synergy between the judiciary and 2) the efforts made by the repressive regulations on Inpres the program P4GN already well underway but is constrained in some areas that have not been established implementation units so as to eradicate the abuse is not running efficiently, preventive efforts through community empowerment as a volunteer drug goes well. The purpose of writing this research to answer The obstacles encountered BNNP JATIM in combating abuse of narcotics. and To know BNNP JATIM efforts in combating abuse of narcotics. The method used is the juridical sociology while data analysis techniques such as qualitative deskriptif. The results showed that the drug agains obstacle is the lack of synergy between the judiciary and the efforts made by Instruction has been running well, preventive efforts through community empowerment cadres drugs.

**Keyword :** narcotic, law enforment, drugs abuse

## PENDAHULUAN

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat mengkhawatirkan mendorong pemerintah membuat regulasi dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perihal kelembagaan yang mengkhhususkan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tanah air dilakukan oleh kelembagaan Badan Narkoba Nasional (BNN).

BNN sebagai lembaga pemerintah non kementerian terdapat di berbagai provinsi termasuk yang ada di Jawa Timur. BNNP Jawa Timur merupakan deputi yang menangani segala macam bentuk pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba yang ada di wilayah Jawa Timur dan keberadaannya mengacu pada Pasal 67 ayat 2 huruf a dan b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Suatu hal yang menarik untuk dipertanyakan adalah apakah BNNP Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan peranannya tidak mengalami hambatan mengingat masih tingginya jumlah penyalahgunaan narkoba di Jatim yang menempati posisi dua teratas sehingga membutuhkan penanganan yang tepat.<sup>1</sup>

BNN menjadi instansi vertikal sampai dengan tingkat kabupaten/kota dengan kegiatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sesuai amanah dalam UU Narkoba. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi maraknya peredaran narkoba serta penyalahgunaan narkoba dengan cara menghukum secara tegas terhadap pengedar maupun penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menggantikan dua undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

BNNP Jatim sebagaimana yang telah dijelaskan memiliki kewenangan khusus perihal penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba termasuk didalamnya penyalahgunaan maupun pengedarannya, Pasal 70 huruf f UU Narkoba menyebutkan bahwasanya BNN memiliki tugas untuk Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pemberantasan dan pemberian hukuman yang berat terhadap pengedar merupakan salah satu alternatif yang baik dalam menanggulangi maraknya peredaran barang-barang terlarang (narkoba). Pemberian sanksi yang berat ini dimaksudkan agar pengedar itu benar-benar jera, bahkan kalau perlu dilakukan hukuman mati agar para pengedar yang belum tertangkap akan jera untuk menyalahgunakan narkoba. Di samping diperkuat dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, untuk melibatkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program P4GN, diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) Tahun 2011 – 2015.

Jawa Timur merupakan daerah dengan intensitas penyalahgunaan narkoba yang besar oleh karenanya peran BNNP Jatim selaku institusi hukum khusus masalah narkoba harusnya intens dalam menjalankan penegakan hukumnya terhadap tindak pidana narkoba mengingat jumlah penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Timur sebanyak 608.520.

Dampak negatif dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba sangat mengerikan, yakni banyak sekali tindak kejahatan, banyak pula generasi muda yang telah menjadi pecandu narkoba dan mengalami ketergantungan. Berdasarkan data dari BNN ada 943.000 pecandu, hal ini dapat membahayakan diri karena akan kehilangan masa depan. Banyak sekali bukti-bukti atas dampak negatif terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba tersebut dan telah menjadi berita sehari-hari, baik yang diberitakan di media televisi maupun surat kabar. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tanah air merupakan ancaman yang serius apabila tidak ditindak dengan tegas, baik para pelakunya maupun korban penyalahgunaan narkoba tersebut

Rumusan masalah penelitian ini mengkhhususkan terhadap apa yang menjadi hambatan Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Timur dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya beserta bagaimana Upaya Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.

Kajian teoritik penelitian ini mencakup pengertian tindak pidana secara umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan tindak pidana narkoba secara khususnya yang diatur

<sup>1</sup> <http://dprd.jatimprov.go.id/berita/id/6128/pengguna-narkoba-di-jatim-tinggi-komisi-a-siapkan-raperda-narkoba#sthash.2DIFnm9U.dpuf>

dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyalahgunaan dan dampak narkoba juga dijelaskan secara terperinci dalam kajian pustaka penelitian ini. Kajian penyalahgunaan memuat beberapa faktor atau alasan yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

Pemaparan mengenai BNN juga disajikan secara luas yakni mengenai kewenangan BNN dalam upaya pemberantasan, pemberdayaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba maupun perihal struktural organisasi BNN pusat sampai dengan daerah yakni BNN Kota.

Teori mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam suatu penegakan hukum juga dimasukkan dalam kajian pustaka sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah nomor satu, teori hambatan tersebut antara lainnya peraturan perundang-undangan, aparat, sarana dan fasilitas, kebudayaan dan masyarakat

## **METODE**

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengeksplorasi dan mencari penjelasan realita di dalam peranan Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Timur dalam rangka melakukan upaya dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba.

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor BNNP Jatim yang berlokasi di Jl. Ngagel Madya V/22 RT 04/RW 01 Kelurahan Barata Jaya, Surabaya. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian dikarenakan tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur, penelitian dikhususkan di Kota Surabaya. Informan dalam penelitian ini, antara lain Wisnu Chandra, S.H, M.H selaku kepala bidang pemberantasan Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Ria Damayanti, S.H, M.M selaku kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Timur dan para Pelaku penyalahgunaan Narkoba yaitu Hendro (27 tahun) dan Firman (25)

Penentuan informan ini diharapkan mampu memberikan data yang relevan akan penelitian yang hendak dibahas penulis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yakni Data Primer diperoleh langsung dari Data Primer yang memuat informasi yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan informan di Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Timur. Data Sekunder

berisikan materi pendukung, yaitu Perundang-undangan Narkoba, buku, website terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Metode pengumpulan data Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, untuk cara pengumpulan data dilakukan dengan dua metode, yaitu Wawancara, teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan bertemu narasumber dan mengumpulkan data melalui komunikasi dengan batasan pedoman wawancara. Komunikasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>2</sup> penggunaan pengumpulan Dokumentasi juga dilakukan yakni penelitian dengan mencari data mengenai perihal laporan dan jumlah penyalahgunaan dan peredaran Narkoba yang berupa catatan, laporan, dan data mengenai penyalahgunaan Narkoba.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Menyusun secara sistematis data primer dan data sekunder yang diperoleh, dianalisis dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Langkah selanjutnya penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Kemudian membuat kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung sebaliknya bila data yang ditemukan adalah bukti valid dan konsisten maka kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **PEMBAHASAN**

### **Hambatan-hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba**

Penegakan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan merupakan realisasi yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya mengingat amanah yang terdapat pada rumusan peraturan yuridis tersebut, realisasi penegakan hukum selalu ada hambatan pada praktiknya yang terdiri aparat, peraturan perundang-undangan, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Penegakan hukum mengenai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNNP Jatim selaku aparat sebenarnya

---

<sup>2</sup>Mukti Ali Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007, hlm. 114

sudah berjalan dengan baik, artinya BNNP Jatim yang melakukan pengerebekan pada tempat-tempat tertentu dan proses monitoring untuk mencari pergerakan penyalahgunaan narkoba terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan tugas yang memiliki efisiensi mengingat kasus penyalahgunaan narkoba yang telah diselesaikan per bulannya ialah berkisar 50 kasus sebagaimana yang telah dijelaskan di hasil wawancara sebelumnya.

BNNP Jatim sebagai aparat yang mengkhhususkan penanganan hukum penyalahgunaan narkoba juga memiliki celah atau kelemahan untuk melakukan tugas pemberantasan narkoba, hal ini dapat diamati pada kasus-kasus di daerah wilayah Jawa timur yang masih dalam pengembangan kasus dan belum terselesaikan hingga saat ini.

Ketiadaan pelaksana tugas atau Satlak dari bidang BNNP Jatim mengindikasikan bahwa pengkhhususkan pemberantasan didaerah tertentu belum berjalan dengan baik, daerah yang belum dibentuk Satlak BNNP Jatim yang antara lainnya Kabupaten Mojokerto dan Nganjuk dengan tingkat penyelidikan maupun pengembangan kasus belum mampu terselesaikan.

Adapun aparat hukum lainnya yang memiliki peranan yang tergolong besar terkait dengan ada dan tidaknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi diwilayah Jawa Timur, aparat yang dimaksud ialah Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas) sebagai tempat pemidanaan para pelaku tindak pidana. Lapas memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang tergolong tinggi dan BNNP Jatim kesulitan untuk mengungkap penyalahgunaan narkoba tersebut dikarenakan pada setiap Lapas diwilayah Jawa Timur terdapat oknum-oknum yang bekerja sama dengan narapidana untuk mengedarkan narkoba berdasarkan data intelijen yang dimiliki oleh BNNP Jatim.

Lapas yang sebenarnya sebagai tempat pembinaan para narapidana dalam kenyataannya juga banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara melakukan penyalahgunaan narkoba, hal ini tentu berdampak pada turur meningkatnya penyalahgunaan peredaran gelap di wilayah Jawa Timur, untuk itu perlu penanganan secara bersama-sama antara BNNP Jatim dan Lembaga Pemasyarakatan yang tentunya hal tersebut membutuhkan dukungan dari semua instansi hukum yang terkait.

BNN mengungkapkan bahwa, sebanyak 60 jaringan Narkoba yang dikendalikan oleh narapidana di 22 di Lapas seluruh Indonesia. Hal tersebut tentu

membuat Indonesia darurat Narkoba terkait bagaimana bisa jaringan narkoba tersebut dikendalikan oleh para narapidana dengan dibantu oleh beberapa oknum petugas Lapas.

Diktum Pertama Nomor 4 huruf D Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 (selanjutnya disingkat Inpres P4GN) menyebutkan bahwa BNNP Jatim tidak dapat berdiri sendiri untuk dapat memberantas penyalahgunaan narkoba, instansi hukum lainnya haruslah bersinergi dengan tugas dan tujuan yang hendak dicapai oleh BNNP Jatim yaitu memberantas penyalahgunaan narkoba.

Aparat juga menjadi subjek penyalahgunaan narkoba, hal ini didasari hasil temuan BNNP Jatim bahwa lapisan masyarakat termasuk aparat penegak hukum telah terkontaminasi oleh narkoba yang antara lainnya pejabat, aparat TNI, Polri, BNN, Jaksa, dan Hakim. Ini mengindikasikan bahwa, meskipun penegakan hukum terhadap pemberantasan narkoba yang dilakukan aparat hukum hal tidak serta merta menjadikan aparat (khususnya dalam hal ini BNNP Jatim) bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Aparat penegak hukum merupakan cerminan dari penegakan hukum yang sedang berlangsung. Hubungan masyarakat dan aparat adalah ibarat pedang bermata dua yakni apabila aparat tidak memberikan contoh yang baik maka masyarakat juga enggan untuk mematuhi suatu larangan sebaliknya aparat dapat memberikan panutan yang baik maka masyarakat juga mempercayai bahwa hukum sepenuhnya harus dipatuhi.

Diktum Pertama Nomor 4 huruf E Inpres P4GN menegaskan bahwa penindakan yang tegas dan keras dapat diberikan terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba, artinya secara ketentuan yuridis tidak ada pelemahan terkait pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Pada teori hambatan Soejono Soekanto yang telah disebutkan sebelumnya pada bab 2 , aparat dianggap sebagai golongan panutan untuk memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Apabila aparat tidak memberikan contoh yang baik terkait penyalahgunaan narkoba maka pengenalan norma dan kaidah pada rumusan UU Narkotika akan menjadi suatu kesia-siaan semata dalam penegakan hukum pemberantasan narkoba.

Penting bagi aparat yang dalam hal ini ialah BNNP Jatim sebagai golongan panutan untuk

memiliki kemampuan tertentu dan mampu mengairahkan partisipasi dari masyarakat dengan mengikuti pola-pola tradisional yang ada pada setiap lapisan masyarakat, selain dengan tidak melakukan penyalahgunaan narkoba cara-cara penegakan, penanganan pemberantasan merupakan orientasi pada saat ini hingga kedepannya sehingga BNNP Jatim dapat sepenuhnya menjalankan amanah UU Narkoba untuk memberantas segala macam bentuk penyalahgunaan narkoba.

Hambatan pemberantasan selanjutnya adalah sarana dan fasilitas, yakni pemberantasan penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh BNNP Jatim secara keseluruhan namun di daerah-daerah tertentu belum dibentuk BNNK yang tentunya berdampak pada proses penyelidikan terkait pengawasan atau pengembangan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dari 38 kabupaten atau kota di provinsi Jawa Timur BNNK hanya terbentuk di 15 kabupaten maupun kota, dengan tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi nomor dua di Indonesia jelas menunjukkan pembentukan BNNK di 15 kota/kabupaten masih kurang untuk upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Pentingnya pembentukan BNNK di setiap kabupaten atau kota adalah sebagai bentuk monitoring penyalahgunaan narkoba, dengan tidak adanya Sumber Daya Manusia atau SDM tersebut maka pemberantasan tersebut masih belum berjalan dengan baik. Memang secara struktural BNNP Jatim sudah mencakup seluruh wilayah Jawa Timur namun dari segi keefektifan dengan tidak adanya pengkhususan daerah (pembentukan BNNK) tentu turut mempengaruhi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Pembentukan BNNK yang telah dilakukan di daerah tersebut memiliki dampak pengawasan yang penting, artinya BNNK tersebut memiliki Pelaksana Tugas di setiap daerah yang telah dibentuk BNNK yang melaksanakan program P4GN secara terpadu yang sangat erat dengan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Ketertediaan BNNK merupakan hambatan penegakan hukum pemberantasan narkoba sebagai keharusan organisasi yang baik, keharusan pembentukan BNNK merupakan harga mati bagi BNN untuk memaksimalkan peranan yang dimiliki dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. sebenarnya pihak BNNP Jatim dapat menutupi kelemahan tersebut dengan memanfaatkan seksi

intelijen yang ada di BNNP Jatim untuk ditempatkan di kabupaten atau kota yang belum terbentuk BNNK.

Fasilitas selanjutnya untuk mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba ialah bentuk pengawasan maupun penentuan target operasi yang dilakukan oleh seksi intelijen Kabid Pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang selalu didasari pada hasil penelitian tertentu, hasil penelitian masih terpusat pada hasil penelitian Puslitkes UI dan Puslitdatin BNN RI Tahun 2015 yang mengindikasikan bahwa hasil penelitian secara khusus terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Timur belum bisa secara maksimal terwujud dalam menentukan target operasi dalam rangka P4GN.

Memang sarana hanyalah sebagai pendukung, namun dengan tidak adanya sarana dan fasilitas tersebut akan menyulitkan penegak hukum dalam hal ini BNNP Jatim untuk melaksanakan tugas memberantas penyalahgunaan narkoba, oleh karenanya sarana dan fasilitas harus dioptimalkan untuk menunjang peranan BNNP Jatim sehingga penegakan hukum dapat terwujud efektif dan efisien.

Kecenderungan para pelaku penyalahgunaan narkoba sebenarnya diawali dengan coba-coba yang akhirnya memiliki efek ketergantungan akan narkoba tersebut, meskipun telah diatur dengan tegas dalam UU Narkoba penyalahgunaan narkoba akan selalu terjadi apabila peran dalam setiap masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik.

Peran serta masyarakat dalam ketentuan yuridis telah diatur pada Pasal 104 UU Narkoba yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk membantu memberantas penyalahgunaan narkoba, memang BNNP Jatim sudah memiliki program kaderisasi anti narkoba namun program tersebut belum menyentuh pada daerah kampung-kampung masyarakat. Kaderisasi juga membutuhkan komitmen dari masyarakat, penguatan kesadaran agama adalah yang esensial untuk dilakukan pada setiap lapisan masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara preventif.

Hak masyarakat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba salah satunya ialah memberikan informasi kepada BNNP Jatim ataupun Kepolisian akan penyalahgunaan narkoba, namun peran tersebut masih kurang apabila ditinjau dari hasil wawancara kepada BNNP Jatim yang menyatakan bahwa pengembangan pemberantasan kasus narkoba rata-rata dari hasil seksi intelijen yang melakukan pemantauan di daerah yang diindikasikan terjadi penyalahgunaan narkoba.

Kesadaran hukum haruslah dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat sebagai satu kesatuan dari pengetahuan hukum, dengan tidak melaporkan penyalahgunaan narkoba tersebut maka kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat masih rendah terhadap penghayatan fungsi hukum ketentuan Pasal 106 huruf a UU Narkoba yang telah memberikan hak menyediakan informasi kepada BNN ataupun aparat kepolisian.

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang sangat tidak menguntungkan bagi seluruh masyarakat, kesadaran inilah hendaklah dipahami karena sudah banyak korban dari penyalahgunaan narkoba yang sulit untuk hidup lebih normal, memang ada lembaga rehabilitasi yang disediakan oleh BNNP Jatim dan lembaga lainnya namun ada sebuah adagium yang menyatakan bahwa mencegah lebih baik dari ada menghobati hendaknya dipahami dengan seksama oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga pengetahuan itu berdampak ada kesadaran hukum.

Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang berkorelasi dengan kepatuhan hukum UU Narkotika maka masyarakat Jawa Timur yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam rangka mendukung terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan kompetitif dalam segala bidang akan terwujud dan bersinergi dengan visi yang diemban oleh BNNP Jawa Timur.

#### **Upaya BNNP Jatim dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba**

Perkembangan teknologi Pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara represif dilaksanakan oleh petugas Seksi Pemberantasan BNNP Jatim dengan memantau, menangkap dan menindak para pelaku penyalahgunaan narkoba, petugas Seksi Pemberantasan BNNP Jatim yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 ayat 1 UU Narkoba ialah penyidik BNN yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkoba. hal ini menunjukkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh BNNP Jatim tetap mengacu pada KUHAP.

Proses penyelidikan yang dilakukan BNNP Jatim dilaksanakan dengan Penetapan Target Operasi yang mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan secara komprehensif seluruh wilayah Indonesia, artinya tidak ada pengkhususan hasil penelitian sebagai dasar dilakukannya penangkapan sebagai proses penyelidikan tidak berjalan efisien.

Penahanan pelaku penyalahgunaan narkoba pada proses penyidikan oleh BNNP Jatim dilakukan di Lembaga Rehabilitasi, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penanganan terhadap Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Pada tingkat penyidikan di BNNP Jatim, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebelum ditentukan apakah rehabilitasi itu memang haknya atau tidak yang didasarkan pada hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu pada Pasal 3 ayat 2 Peraturan BNN.

Proses penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu proses yang sangat penting bagi BNNP Jatim untuk melakukan upaya represif pemberantasan penyalahgunaan narkoba, penyelidikan yang dilakukan BNNP Jatim diawali dengan hasil penelitian, laporan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh seksi pemberantasan BNNP Jatim untuk selanjutnya dilakukan proses penyelidikan baik pengerebekan, penyitaan, pengeledahan sampai dengan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba. Apabila salah satu dasar penyelidikan tidak dimaksimalkan maka penindakan kasus hanya bergantung pada salah satu aspek saja sehingga penyelidikan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Penyidikan merupakan proses selanjutnya setelah penyelidikan, proses ini adalah untuk Mencari barang bukti dan keterangan lain untuk kemungkinan pengembangan kasus lebih besar yang diperlukan BNNP Jatim. Kepentingan penahanan untuk proses penyidikan pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi apabila memang ditemukan unsur yang mendukung bahwa pelaku memang perlu direhabilitasi terlebih dahulu.

Apabila serangkaian penyidikan penyalahgunaan narkoba selesai dilakukan, maka berkas yang telah sempurna dengan penguatan unsur-unsur penyalahgunaan narkoba dan barang bukti tersebut memenuhi unsur P-21 pelimpahan berkas diserahkan kepada Jaksa penuntut umum, namun apabila unsur tidak terpenuhi dan barang bukti minim maka kasus berhenti atau SP3.

Pokok permasalahan BNNP Jatim dalam upaya represif memberantas penyalahgunaan narkoba ialah belum adanya data ataupun *mapping* terhadap daerah-daerah di Jawa Timur, penguatan data intelijen pada Pasal 21 ayat 1 Perka BNN No 3 Tahun 2015 OTK BNNP dan BNNK seharusnya dapat dimaksimalkan pada pembentukan hasil penelitian yang terpusat pada daerah-daerah di wilayah Jawa

Timur sehingga pengkhususan tersebut akan mempengaruhi tingkat pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur.

Pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga dilakukan BNNP Jatim, tidak terkecuali Lapas yang juga terdapat penyalahgunaan narkoba dan dalam hal ini BNNP Jatim dapat memberikan tindakan tegas sebagaimana anjuran Inpres P4GN yang telah dibahas sebelumnya, kerjasama pemberantasan antara BNNP Jatim dan Lapas maupun lembaga hukum lainnya sangatlah penting hal ini demi merekatkan kesenjangan dilapangan untuk mewujudkan Indonesia khususnya Jawa Timur.

Pemberantasan penyalahgunaan secara preventif ditekankan pada nilai-nilai pemberdayaan masyarakat, baik pendekatan secara teknologi dan tradisional yang telah dilakukan BNNP Jawa Timur memiliki peran yang sangat vital dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya preventif penyalahgunaan narkoba. Pendekatan tradisional melalui pengkaderan anti narkoba terhadap seluruh elemen masyarakat adalah bentuk penanggulangan dengan cara moralistik, yakni penekanan kepada ajaran-ajaran keagamaan ataupun moral (berbahayanya penyalahgunaan narkoba yang hidup dalam amanah UU Narkoba) tersebut merupakan cara efisien dan efektif dengan terjalinnya hubungan tersebut.

Upaya represif yang menggunakan metode penghukuman dengan diprosesnya dan ditahannya yang dilakukan petugas BNNP Jatim terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut otomatis mengarah kepada proses hukum di pengadilan Negeri untuk selanjutnya diadakan atau dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengerucutkan pada kesimpulan penulis bahwa Hambatan BNNP Jawa Timur dalam memberantas Narkoba disebabkan pada komponen aparat yang belum bersinergi dengan Kepolisian, adapun kerjasama BNNP Jatim dengan Lembaga Pemasarakatan kurang sinkron sehingga yang masih ditemui penyalahgunaan narkoba.

Sarana keberadaan BNNK di daerah yang belum tersedia di wilayah Jawa Timur sehingga pengawasan penyalahgunaan narkoba belum terlaksanakan dengan baik. Aparat yang turut menyalahgunakan narkoba juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap menentukan tindakannya untuk mematuhi larangan penyalahgunaan narkoba atau tidak. Peran masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan sangat minim

sehingga pemberantasan narkoba di Jawa Timur belum berjalan maksimal.

Pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara represif dilakukan dengan pemeriksaan pendahuluan, pada proses penyelidikan BNNP Jatim belum bisa bekerja maksimal dikarenakan tidak adanya lembaga hasil penelitian khusus di tiap-tiap wilayah Jawa Timur. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara preventif dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan nilai-nilai sosial.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan, maka penulis dapat memberikan saran yaitu Pembangunan BNNK pada setiap daerah perlu direalisasikan secepat mungkin sehingga pengawasan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan efektif dan efisien.

Lembaga penelitian penyalahgunaan harus segera mungkin dibentuk untuk mendapatkan acuan sebagai bahan pertimbangan pemberantasan penyalahgunaan narkoba

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman.1980. *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Adami Chazawi, 2007 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,*
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: CV Sapt Artha Jaya, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,
- Moeljatno. 2000. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mukti Ali Fajar, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, , Yogyakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia*. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660*

\_\_\_\_\_.*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209*

\_\_\_\_\_.*Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Nomor 5062 Tahun 2009*

\_\_\_\_\_.*Perka BNN No 3 Tahun 2015 OTK BNNP dan BNNK*

\_\_\_\_\_.*Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015.*

*Roeslan Saleh 1996. Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional. Jakarta.: Karya Dunia Pikir:*

*Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru.*

*Soekanto, Soerjono. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:PT .Raja Grafindo.*

*Wahyuning Setya ,<http://dprd.jatimprov.go.id/berita/id/6128/pengguna-narkoba-di-jatim-tinggi-komisi-a-siapkan-raperda-narkoba#sthash.2DlFnm9U.dpuf>, diakses tanggal 09 January 2017.*

